



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Email : pmdslyr@gmail.com  
Kode Pos 92812 Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 06 /I/2024/DIS.PMD**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMRINTAH DESA DALAM  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Yentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 1627).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mencari, mengumpulkan dan menghimpun data-data dalam rangka Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
  2. Melakukan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai jadwal yang ditetapkan;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 Pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,**



**IRWAN BASO, S.STP.**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
N I P. 19800422 199912 1 003

***Tembusan :***

1. Bupati Kepulauan Selayar (Sebagai Laporan) di Benteng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar (Sebagai Laporan) di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar (Sebagai Laporan) di Benteng.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 06 /I/2024/DIS.PMD  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMERINTAH  
DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
TEPAT GUNA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN TIM FASILITASI PEMERINTAH DESA  
DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

- A. Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
B. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
C. Ketua : Kabid Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat  
D. Sekretaris : Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)  
E. Anggota :  
I. PNS :  
1. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
2. Kasubag Program dan Keuangan;  
3. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum;  
4. Andi Aryani, S.Sos. (Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
5. Nahriah (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
6. Hasruddin, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
7. Hasriah Ningsi, SKM. (Staf Dinas PMD).  
II. Non PNS :  
1. Andi Ansar, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
2. Mantasiah, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
3. Drs. Andi Patombongi Rajab (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
4. SURIANTY, S.Pd. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
5. RISMAWANTI (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
6. Irawati (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
7. Nur Wahida (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
8. Andi Syafridawati, S.Sos. (Staf Dinas PMD);  
9. Muh. Anis Kasim, S.H. (Staf Dinas PMD);  
10. Zarah Pratiwi Zahir (Staf Dinas PMD);  
11. Fitriani Nur A.Md. (Staf Dinas PMD);  
12. Nur Jedri Putra (Staf Dinas PMD);  
13. Rapika (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);  
14. Nur Lidia Fitra (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,



IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat : Pembina

N I P. 19800422 199912 1 003